

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KEGIATAN PEER TO PEER LENDING****Rodentus Leonardus Habeahan<sup>1</sup>, Nabila Christy<sup>2</sup>, Diana R. W. Napitupulu<sup>3</sup>**[irodentus@gmail.com](mailto:irodentus@gmail.com)<sup>1</sup>, [nabilacristy0910@gmail.com](mailto:nabilacristy0910@gmail.com)<sup>2</sup>, [diana.napitupulu@uki.ac.id](mailto:diana.napitupulu@uki.ac.id)<sup>3</sup>**Universitas Kristen Indonesia**

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi sangat pesat, adanya kolaborasi antara teknologi informasi dengan berbagai bidang kehidupan melahirkan berbagai macam inovasi yang membuat kehidupan masyarakat semakin mudah. Inovasi di bidang teknologi informasi melahirkan model bisnis baru yang pada gilirannya mampu menghasilkan efisiensi bagi masyarakat. Revolusi teknologi informasi tersebut terus berkembang dan sekarang memasuki bidang keuangan yang regulasinya ketat. Kolaborasi antara teknologi informasi dengan bidang keuangan melahirkan Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech), salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses kebutuhan keuangannya melalui P2P Lending. Di sisi lain, muncul tantangan dalam P2P Lending mengenai perlindungan data (data pribadi, data transaksi dan data keuangan). Dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya data pribadi Penerima Pinjaman, dimana data pribadi tersebut perlu dilindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan permasalahan hukum.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Keamanan Data Pribadi, Akses Data Pribadi, Teknologi Finansial, P2P Lending.

***Abstract:** The development of information technology is very rapid, the collaboration between information technology and various fields of life bring in to various kinds of innovations that make people's lives easier. Innovations in information technology bring in to new business models which in turn can produce efficiency for the community. The information technology revolution continues to grow and now entering the financial sector which is highly regulated. Collaboration between information technology and finance bring in to Financial Technology (Fintech), which is information technology-based money-lending (Peer to Peer Lending/P2P Lending). It is easier for people to access their financial needs through P2P Lending. On the other hand, challenges arise in P2P Lending regarding data protection (personal data, transaction data and financial data). In this research, only the personal data of the Borrower will be discussed, where the personal data needs to be protected so there is no misuse that causes legal problems..*

***Keywords:** Information Technology, P2P Lending, Borrower and Personal Data Protection.*

## PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Hal ini mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasiskan industri manufaktur ke arah digital economy yang berbasiskan informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah creative economy. James Adams dan Richard Kletter menyatakan bahwa technology has always disrupted the way we live and work, sometimes seemingly overnight teknologi selalu mengubah cara kita dalam hidup dan bekerja, kadang-kadang perubahan itu terjadi hanya dalam semalam). Teknologi informasi dikatakan sebagai "pedang bermata dua" karena pada satu sisi yang lain juga membawa beberapa permasalahan hukum yang krusial, antara lain masalah jaminan keaslian (otentikan) data dan kerahasiaan dokumen (privasi). Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan salah satu model bisnis baru di bidang keuangan, yaitu Financial Technology (Fintech). Kehadiran Fintech telah merubah pola hidup masyarakat di bidang keuangan karena muncul berbagai model bisnis baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Teknologi Finansial (Fintech) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran'. Selain definisi tersebut, terdapat beberapa definisi mengenai Fintech dari berbagai sumber : Fintech Weekly : Fintech is a line of business based on using software to provide financial services. Financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial system and corporations that rely less on software.

PWC : Fintech is a dynamic segment intersection of the financial services and technology sectors where technology-focused start ups and new market entrants innovate the products and services currently provided by the traditional financial services industry.

P2P Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. P2P Lending menghadirkan layanan dan model bisnis baru di bidang keuangan berupa aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, dengan menggunakan jaringan internet. Kehadiran P2P Lending tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang, yang bisa saja diperoleh melalui bank, namun persyaratannya banyak dan pencairan pinjamannya cukup memakan waktu. Meski baru di tahap awal, Fintech mempunyai efek menghancurkan "rumah bank" yang kita kenal, mungkin ada yang pernah mendengar ucapan Bill Gates, "Banking is necessary, banks are not"? Ya, kini bank bukan lagi satu-satunya sumber utama pembiayaan. Adanya pilihan memperoleh pinjaman yang mudah dan praktis itulah yang membuat masyarakat memanfaatkan P2P Lending untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek. P2P Lending sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

Terdapat tiga pihak dalam P2P Lending, yaitu Penyelenggara, yaitu badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Penyelenggara P2P Lending), Penerima Pinjaman, yaitu orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan Pemberi Pinjaman, yaitu orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman merupakan Pengguna layanan P2P Lending'. Konsep dasar dari P2P adalah tidak adanya pihak perantara, sehingga pengguna layanan mendapatkan

manfaat berupa kecepatan dan efisiensi karena dapat berurusan langsung dengan pihak terkait (Pemberi Pinjaman dapat langsung memberikan pinjamannya kepada Penerima Pinjaman). Menurut pendapat Dana Moore dan John Kebler, keduanya ahli di bidang P2P software start up mengatakan bahwa "in P2P, there is no middleman, so users benefit from the speed and efficiency of dealing directly with the desired participant".

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian doktrinal terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Terhadap Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam P2P Lending di Indonesia**

Tantangan terbesar dari seorang manusia yang ditimbulkan oleh teknologi informasi terkini adalah aspek privasi (privacy). Manusia secara naluriah memahami mengapa aspek privasi (privacy) menjadi sangat penting, namun kenyataannya hari ini penelusuran, penumpukan, penelidikan dan analisis perilaku dari berbagai informasi tentang manusia adalah bagian terpenting dari konektivitas baru peradaban Big Data. Semakin banyak bisnis yang sadar akan pentingnya Big Data sebagai sumber strategi, dimana dengan menganalisa history pembelian konsumen, sebuah bisnis dapat dengan mudah mengidentifikasi tren dan pola kebutuhan konsumen. More and more businesses are waking up to the importance of Big Data as a strategic resource". Perdebatan tentang permasalahan-permasalahan mendasar seperti dampak pada kehidupan batin manusia dari hilangnya kendali atas data pribadi terus akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Permasalahan mengenai perlindungan data pribadi Penerima Pinjaman muncul dalam P2P Lending yang kegiatannya menggunakan teknologi informasi. Dejan Z. Jankovic berpendapat bahwa sekali data pribadi masuk kepada sistem teknologi informasi, maka data pribadi sudah tidak dapat lagi dikontrol dengan ketat oleh pemiliknya<sup>9</sup>. Penyelenggara P2P Lending dalam menjalankan kegiatan usahanya, mempunyai kewajiban terkait dengan data yang diperolehnya, yaitu :

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;<sup>10</sup>
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya<sup>11</sup>.

Penerima Pinjaman yang tidak dapat atau belum dapat memenuhi kewajibannya membayar pinjamannya (dalam keadaan gagal bayar), maka dilakukan penagihan oleh Penyelenggara P2P Lending. Dalam penagihan tersebut, timbul permasalahan yang disebabkan Penyelenggara P2P Lending menggunakan data pribadi Penerima Pinjaman untuk memaksa, mengancam dan mengintimidasi Penerima Pinjaman agar membayar pinjaman yang telah jatuh tempo. Berbagai pelanggaran terkait penggunaan data pribadi Penerima Pinjaman dalam penagihan pinjaman gagal bayar, yaitu:

- a. Pertama, pengambilan hampir seluruh informasi yang ada pada gawai peminjam sebanyak 1330 (seribu tiga ratus tiga puluh) orang korban.
- b. Kedua, penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat sebanyak 1100 (seribu seratus) orang korban.
- c. Ketiga, penyebaran data pribadi sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) orang korban.
- d. Keempat, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada di gawai peminjam sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) orang korban.
- e. Kelima, data KTP dipakai untuk meminjam di aplikasi lain yang oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online tanpa seizin peminjam sebanyak 1 (satu) orang korban<sup>12</sup>.

Berdasarkan berbagai jenis pelanggaran dalam penagihan pinjaman gagal bayar tersebut, OJK kemudian mengeluarkan perintah pembatasan akses data pribadi calon penerima pinjaman atau Penerima Pinjaman pada smartphone yang inti isinya adalah perintah larangan kepada Penyelenggara P2P Lending dalam mengakses data pribadi pada smartphone calon penerima pinjaman, kecuali (i) lokasi, (ii) kamera dan (iii) mikropon. Dengan adanya pembatasan akses data pribadi ini, Penyelenggara P2P Lending diminta untuk menghentikan akses data pribadi calon penerima pinjaman atau Penerima Pinjaman (di luar 3 data tersebut) paling lambat tanggal 14 Februari 2019<sup>13</sup>. Dasar hukum dikeluarkannya pembatasan akses data pribadi tersebut adalah kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Asril Sitompul mengemukakan, di Jepang, salah satu hal yang diperhatikan sebagai penekanan pentingnya perlindungan atas privasi, yaitu informasi pribadi perlu dibatasi menurut tujuan penggunaannya dan harus diperoleh dari sumber yang sah, berisikan data yang akurat, dilindungi dengan baik dan secara transparan<sup>14</sup>. Penyelenggara P2P Lending termasuk ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik karena Penyelenggara P2P Lending pada dasarnya mengoperasikan Sistem Elektronik dengan membuat suatu aplikasi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi guna keperluan Penyelenggara itu sendiri dan untuk keperluan Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ("Permenkominfo No. 20 Tahun 2016") mengatur bahwa yang dimaksud Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Terhadap data pribadi calon penerima pinjaman atau Penerima Pinjaman tersebut, Penyelenggara P2P Lending selaku Penyelenggara Sistem Elektronik mempunyai kewajiban :

- a. menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisisnya.
- b. menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja.
- c. melindungi data pribadi beserta dokumen yang membuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan.
- d. bertanggungjawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

## 2. Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Penagihan Pinjaman Gagal Bayar P2P Lending di Indonesia Yang Menggunakan Data Pribadi Penerima

Penagihan pinjaman gagal bayar dengan memanfaatkan data pribadi Penerima Pinjaman dapat dilakukan sendiri oleh Penyelenggara P2P Lending, maupun oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Penyelenggara P2P Lending tersebut. Persoalan mengenai perlindungan data pribadi Penerima Pinjaman muncul ketika Penyelenggara P2P Lending menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, hal ini disebabkan Penyelenggara P2P Lending tersebut memberikan data pribadi Penerima Pinjaman kepada pihak ketiga, minimalnya berupa data KTP dan nomor HP yang bersangkutan<sup>15</sup>. Pemberian data pribadi dari Penyelenggara P2P Lending kepada pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari Penerima Pinjaman selaku pemilik data pribadi tersebut os, hal ini oleh karena kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan menyebarluaskan data pribadi. Penyelenggara P2P Lending yang dalam penagihannya menggunakan jasa pihak ketiga, maka di dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman wajib mencantumkan dengan jelas bahwa penagihan pinjaman gagal bayar hanya akan dilakukan oleh pihak X selaku pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara P2P Lending. Pencantuman klausul ini untuk menghindari agar jangan sampai terjadi pihak X tersebut melakukan "subkon" lagi proses penagihannya kepada pihak lainnya, jika hal ini terjadi, maka data pribadi Penerima Pinjaman akan sulit dilindungi dan kemungkinan besar dapat disalahgunakan. Dalam penagihan pinjaman gagal bayar, terdapat peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan untuk melindungi kepentingan Penerima Pinjaman.

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), antara lain yang harus diperhatikan adalah ti) larangan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum tancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 bulan), dan tii) larangan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum tancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan).

Kedua, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik/UU ITE ("UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE"), antara lain yang harus diperhatikan adalah ti) larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan« tancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun), tii) larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 69 tancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun), tiii) larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman tancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun), tiv) larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" tancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun), dan tv) larangan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi tancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun). Salah satu aspek penting yang diatur dalam UU ITE adalah aspek perlindungan privacy, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan<sup>16</sup>.

Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 1 Tahun 2013"). Hal-hal yang harus diperhatikan adalah ti) Pelaku Usaha Jasa Keuangan termasuk Penyelenggara P2P Lending) bertanggungjawab kepada Konsumen (Penerima Pinjaman secara hukum merupakan Konsumen) yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan<sup>17</sup>, dan tii) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga, kecuali konsumen memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap POJK No. 1 Tahun 2013

dapat dikenakan sanksi administratif berupa i) peringatan tertulis, ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, tiii) pembatasan kegiatan usaha, tiv) pembekuan kegiatan usaha; dan tv) pencabutan izin kegiatan usaha". Penyelenggara P2P Lending perlu berhati-hati, meskipun sanksi yang dikenakan akibat pelanggaran terhadap POJK No. 1 Tahun 2013 hanya berupa sanksi administratif, namun OJK dapat mengumumkan sanksi administratif tersebut kepada masyarakat<sup>78</sup>, sehingga hal ini akan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi dari Penyelenggara P2P Lending tersebut, yang pada gilirannya dapat berpengaruh kepada keputusan masyarakat untuk memakai atau tidak memakai aplikasi dari Penyelenggara P2P Lending yang telah diberi sanksi administratif tersebut.

Keempat, Code of Conduct Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ("CoC AFPI"), yang mengatur 5 (lima) larangan penagihan :

- a. Dilarang keras menghina, memprovokasi, menyindir, mengancam atau mengintimidasi debitur dan/atau pihak lainnya yang berkaitan dengan cara apapun saat melakukan penagihan.
- b. Dalam berkomunikasi, dilarang keras menghina, memancing, melecehkan, mengancam atau mengintimidasi debitur dan/atau pihak lainnya dengan cara apapun.
- c. Dilarang keras kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun menyebarkan data-data pribadi dari debitur dan/atau pihak lainnya termasuk foto-foto pelanggan, nomor kartu identitas, alamat, informasi kontak, seperti perjanjian pinjaman semua informasi dan lainnya). Menyebarkan informasi pribadi orang lain secara ilegal, merupakan tindak kejahatan dan barang siapa yang melakukan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- d. Dilarang keras untuk menyarankan debitur dan/atau pihak ketiga untuk mengembalikan tunggakan/kewajiban ke akun lain, selain yang akun resmi yang telah ditetapkan selama proses pengumpulan/penagihan.
- e. Dilarang keras untuk berpura-pura menjadi petugas resmi pemerintah, kejaksaan, pengadilan atau departemen pemerintah lainnya pada saat melakukan proses penagihan ke debitur dan/atau pihak ketiga lainnya.

Penerapan prinsip itikad baik ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara P2PLending oleh karena berdasarkan Pasal 3 UU ITE, pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan salah satunya berdasarkan prinsip itikad baik, yaitu para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan dengan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku AFPI dapat dikenakan sanksi berupa i) teguran tertulis, tii) publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat, tiii) pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi, tiv) pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi<sup>18</sup>.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan data pribadi Penerima Pinjaman dalam P2P Lending dilakukan dengan pembatasan akses data terhadap Penerima Pinjaman yang meliputi : lokasi, kamera dan mikropon, yang merupakan data paling sesuai dengan kepentingan P2P Lending. Data yang diperoleh oleh Penyelenggara P2P Lending wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lainnya. Penyelenggara P2P Lending harus melakukan langkah-langkah perlindungan data pribadi Penerima Pinjaman, antara lain sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Penagihan pinjaman gagal bayar yang memanfaatkan data pribadi Penerima Pinjaman harus dilaksanakan dengan Prinsip Itikad Baik, terutama dalam hal Penyelenggara P2P Lending menggunakan jasa penagihan pihak ketiga, dimana terdapat penyebaran data pribadi dari Penyelenggara P2P Lending kepada pihak ketiga. Bentuk itikad baik ini dari Penyelenggara P2P Lending. Penggunaan jasa penagihan pinjaman gagal bayar hanya boleh menggunakan jasa pihak ketiga yang telah terdaftar di AFPI dan memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada Penerima Pinjaman. Penyebarluasan data pribadi Penerima Pinjaman dari Penyelenggara P2P

Lending kepada pihak ketiga tersebut wajib atas persetujuan dari Penerima Pinjaman. Dilarang keras menghina, memprovokasi, menyindir.

### **Saran**

Pemerintah Indonesia bersama dengan DPR perlu merumuskan Undang-Undang lindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi karena peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini mengingat perlu diatur mekanisme perlindungan data pribadi yang spesifik sebagai payung hukum perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi informasi, dimana di dalamnya juga mengatur perlindungan data pribadi dalam kegiatan P2P Lending. Sebagai perbandingan, Singapura telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Singapore's Personal Data Protection Act 2012). AFPI selaku asosiasi yang beranggotakan Penyelenggara Fintech (termasuk di dalamnya Penyelenggara P2P Lending) harus memaksimalkan sarana pengaduan yang ada di website [www.afpi.or.id](http://www.afpi.or.id) terkait adanya dugaan penyalahgunaan data pribadi Penerima Pinjaman dan/atau pengaduan tentang hal lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Budhijanto, Danrivanto. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi. Cet.2 Bandung : PT Refika Aditama, 2013.
- Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016
- Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, Pasal 28 Huruf tG) Ayat t1).
- Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 111 Tahun 2011.
- Latumahina, Rosalinda Elsin. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya". Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, 2014, 14-25 : 14.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Moore, Dana and Hebler, John. Peer to Peer : Building Secure, Scalable and Manageable Networks. California : The McGraw-Hill Companies, 2002).
- Rosadi, Sinta Dewi. "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia". Jurnal Veritas et Justicia, Vol. 4, No. 1, 2018, 88-110 :
- Rosadi, Sinta Dewi. Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional. Cet. 1. Bandung : PT Refika Aditama, 2015.
- Sanusi, Arsyad. Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sitompul, Asril. Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace. Cet. 2.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 2015.
- Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2016 Nomor 1829.
- Wiradipradja, E.Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah. Cet.2. Bandung : CV Keni Media, 2016.